

# Perjuangan Belum Sampai Harapan

[2 Tahun Implementasi UU Keterbukaan  
Informasi Publik di Indonesia]

Seminar Internasional tentang Hak Atas Informasi,  
Makassar 16 Maret 2012

Lais Abid, Indonesia Corruption Watch

## Produk legislasi terkait dengan pemberantasan korupsi dan pelayanan publik

- UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban
- UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik
- UU No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman
- UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

# Aturan pendukung UU KIP

- PP No. 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008
- Perkip No. 1 Tahun 2010 tentang standard layanan informasi publik
- Perkip No. 2 tahun 2010 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi
- Permendagri No. 35 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan kemendagri dan daerah
- Perma No. 2 Tahun 2011 tentang tata cara penyelesaian sengketa informasi publik di pengadilan

# Komisi Informasi Provinsi

- • KI Provinsi Jawa Tengah
- • KI Provinsi Jawa Timur
- • KI Provinsi Kepri
- • KI Provinsi Gorontalo
- • KI Provinsi Lampung
- • KI Provinsi Banten
- • KI Provinsi Sulawesi Selatan
- • KI Provinsi Jawa Barat
- • KI Provinsi Sumsel
- • KI Provinsi Kalteng
- • KI Provinsi DIY
- • KI Provinsi NTB

# Fakta

- Jumlah permohonan sengketa informasi yang diterima Kepaniteraan Komisi Informasi sejak bulan Juli 2010 hingga Maret 2011 adalah 224 perkara. Dari sejumlah itu tidak semuanya ditangani oleh Komisi Informasi Pusat.
- Dari sisi kualifikasi pemohon, mayoritas permohonan persengketaan informasi yang ditangani oleh Komisi Informasi Pusat pada umumnya diajukan oleh warga perseorangan (56%), disusul badan hukum (42%) dan kelompok orang (2%).

# Fakta

- Jenis informasi yang paling banyak diminta adalah yang berkaitan dengan informasi anggaran dan keuangan badan publik dan daftar informasi publik.
- Sejak berlakunya UU KIP hingga bulan April 2011, jumlah persengketaan yang berhasil dimediasi adalah sebanyak 21 perkara atau 9,37%. Sedangkan yang sudah diputus melalui ajudikasi adalah 7 perkara. Selebihnya masih dalam proses mediasi dan administrasi.

# Fakta

- Mayoritas badan publik belum melakukan langkah-langkah yang diamanatkan oleh UU KIP, yaitu: membuat peraturan internal pelaksanaan UU KIP; menunjuk PPID; dan menetapkan daftar informasi yang terbuka dan atau yang dikecualikan.

# Kecenderungan

- Kebebasan Informasi saat ini dalam transisi: anarkis → trial by media → pengadilan/ tribunal
- Pelemahan proses kebebasan Informasi:
  - Permintaan informasi dengan frekuensi yang banyak, mengarah ke penyalahgunaan wewenang
  - masuknya aktivis pejuang kebebasan informasi ke badan publik yang korup
- UU KIP dan Gerakan keterbukaan informasi cenderung kepada pencegahan korupsi, daripada untuk mendukung pengungkapan kasus korupsi

# Membangun Gerakan Sosial Kebebasan Informasi

- Sosialisasi kepada publik (membangun awareness)
- Pemahaman pada tataran praktis
- Pemberdayaan Hak Publik Atas Informasi
- Mengintegrasikan hak atas informasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat
- Mendorong masyarakat untuk melakukan audit sosial terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh service provider khususnya badan publik pemerintah

# Pengalaman ICW dalam permintaan informasi

<i>No</i>	<i>Deskripsi</i>	<i>Jumlah</i>
1	Jumlah permohonan	130
2	Jenis informasi:	
	Pendidikan	28
	Kesehatan	2
	Aparat Penegak Hukum	3
	Partai Politik	9
	Lain-lain	88
3	Perkembangan	
	Informasi diberikan	11
	Informasi ditolak	
	Mediasi	9
	Ajudikasi	6
	Tidak ditindaklanjuti	104

# Audit Sosial yang dilakukan mitra ICW

- Solo Jateng: Program PKMS
- Gunungkidul DIY: Pendidikan
- Makassar Sulsel: Pendidikan
- Serdang Bedagai Sumut: PNPM
- Kebumen Jateng: Pendidikan
- Jembrana Bali: Pertanian
- Blitar Jatim: Prona dan redistribusi tanah

# Ekspерimen Transparansi Informasi Institusi Pendidikan di Kota Makassar

- Uji coba gerakan keterbukaan informasi di Kota Makassar yang dilakukan oleh komunitas masyarakat terhadap program Sekolah Bersubsidi Penuh
- Masyarakat mencoba mengakses informasi soal kebijakan, sasaran, dan anggaran untuk program SBP.
- Masyarakat melaporkan temuan dari proses permintaan informasi dan audit sosial ke pihak dinas pendidikan dan pemerintah kota Makassar.

# Temuan dan rekomendasi

- Hasil audit sosial, menemukan masih ada ketertutupan informasi. Tidak ada sosialisasi dan diseminasi informasi program SBP ini.
- Karena ketertutupan informasi, ada potensi penyimpangan seperti program salah sasaran, masyarakat miskin sulit mengakses program ini, serta masih terjadi pungutan liar.
- Diharapkan dinas pendidikan atau pemerintah kota akan memperbaiki manajemen SBP



**Wakil dari dinas pendidikan Kota Makassar memberikan penjelasan pada acara konsultasi publik hasil audit sosial, 16 Maret 2012**

# Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan audit sosial di 7 daerah adalah:

- Sosialisasi keterbukaan informasi publik belum terjadi secara masif
- Implementasi UU No. 14 tahun 2008 masih sangat jauh dari harapan
- Masyarakat dan lembaga pendamping belum memahami betul apa itu audit sosial

# Harapan

- Gerakan kebebasan informasi harus diperkuat
- Penguatan gerakan kebebasan informasi dengan mengefektifkan perangkat yang ada KIP, KID, PPID dan penyempurnaan aturan
- Penyebarluasan semangat gerakan kebebasan informasi, masyarakat semakin mengerti haknya akan informasi